



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152  
TELEPON 0341-491447, FAKSIMIL 0341-485121  
WEBSITE : [tanamanpemanis.brmp.pertanian.go.id](http://tanamanpemanis.brmp.pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**Nomor : B-396 /Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TENAGA HARIAN PEMBANTU PELAKSANA KEGIATAN DAN  
KONSEKUENSI INDISIPLINER LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja administrasi dan pelayanan instansi dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan tenaga pembantu pelaksana kegiatan dan administrasi lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas di bidang administrasi dan pelayanan lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan besaran honorarium, dan konsekuensi indisipliner di lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor B-02/Kpts/Kp.230/H.4.2/1/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2025.
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 2 Desember 2024;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan tenaga pembantu pelaksana kegiatan dan administrasi beserta Penanggung Jawab Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Tenaga pembantu pelaksana kegiatan dan administrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  1. Memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
  2. Mengisi daftar hadir elektronik sebanyak 2 (dua) kali pada saat jam masuk dan pulang di hari kerja;
  3. Jam dan hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan/mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
  4. Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual (non-elektronik) apabila perangkat atau sistem daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi.

5. Membuat logbook harian dan melaporkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan setiap bulan
- KETIGA : Besarnya upah harian adalah Rp. 90.000,- per hari dan dibayarkan sesuai jumlah hari masuk kerja dari masing - masing pegawai dalam satu bulan
- KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan menyusun SPJ Upah sesuai dengan jumlah hari masuk kerja dari pegawai yang ada di dalam unit kerjanya dan memeriksa logbook harian setiap bulan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan melakukan rekapitulasi terhadap disiplin tenaga harian pembantu pelaksana kegiatan setiap bulan, yang meliputi :
- a) Tidak hadir/masuk kerja tanpa alasan yang sah;
  - b) Tidak berada di tempat bekerja selama jam kerja;
  - c) Tidak berada di tempat tugas pada saat menjalani tugas kedinasan;
  - d) Terlambat pada jam masuk kerja yang telah ditentukan;
  - e) Pulang tanpa alasan yang sah pada saat jam kerja;
  - f) Tidak mengisi daftar hadir elektronik;
  - g) Dijatuhi hukuman disiplin; dan
  - h) Tidak menggunakan pakaian seragam kerja.
  - i) Tidak membuat dan melaporkan logbook harian
- KELIMA : Laporan rekapitulasi kehadiran dan logbook harian sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat diserahkan kepada Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- KEENAM : Penanggung Jawab Kegiatan, Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan evaluasi penerapan disiplin setiap triwulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KETUJUH : Tenaga harian pembantu pelaksana kegiatan harus bersedia ditempatkan di Bagian atau Tim Kerja pada lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEDELAPAN : Tenaga harian pembantu pelaksana kegiatan yang ingin mengajukan perpindahan ke Bagian atau Tim kerja pada lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat harus memperoleh persetujuan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KESEMBILAN : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Malang  
Tanggal : 16 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Bendahara Pengeluaran;
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat  
 Nomor : B-396 /Kpts/Kp.230/H.4.2/05/2025  
 Tanggal : 16 Mei 2025

**TENAGA HARIAN PEMBANTU PELAKSANA KEGIATAN  
 LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
 TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Penanggung Jawab
1.	Arini Martia Ningsih	Pembantu pelaksana kegiatan	Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2.	Rohaimin	Petugas kebersihan dan pramubakti	Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator Kepegawaian dan RT
3.	Fendik	Petugas keamanan	Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator Kepegawaian dan RT
4.	M. Nuskih Mubarok	Petugas keamanan	Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator Kepegawaian dan RT
5.	Ani Utami	Pembantu pelaksana kegiatan	Tim kerja PEPH	Ketua Tim Kerja PEPH
6.	Dinda Wahyu Anggraeni, Amd	Pembantu pelaksana kegiatan	Tim kerja LPPKS Laboratorium Biomolekuler	PJ Teknis Lab Biomolekuler
7.	Evi Agustina	Pembantu pelaksana kegiatan	Tim kerja LPPKS Laboratorium Kultur Jaringan	PJ Teknis Lab Kultur Jaringan
8.	Awis Suyoso	Pembantu pelaksana kegiatan	Tim kerja LPPKS Laboratorium Kultur Jaringan	PJ Teknis Lab Kultur Jaringan
9.	Rizky Ayu Permata sari	Pembantu pelaksana kegiatan	Tim kerja LPPKS Laboratorium Kimia Tanaman	PJ Teknis Lab Kimia Tanaman
10.	Sandra Pratiwi	Pembantu pelaksana kegiatan	Tim kerja LPPKS Laboratorium Kimia Tanaman	PJ Teknis Lab Kimia Tanaman
11.	Lia Apriliyanti	Pembantu pelaksana kegiatan	Tim kerja LPPKS Laboratorium Uji Mutu Benih	PJ Teknis Lab Uji Mutu Benih
12.	Hadi Mukhlison	Pembantu pelaksana kegiatan	Tim kerja LPPKS Laboratorium Uji Mutu Benih	PJ Teknis Lab Uji Mutu Benih
13.	Enik Shofaika	Pembantu pelaksana kegiatan	Tim kerja LPPKS Laboratorium OPT	PJ Teknis Lab OPT
14.	Kusrini	Pembantu pelaksana kegiatan	IP2SIP Karangploso	Koord IP2SIP Karangploso
15.	Nunuk Setia Indriyana	Pembantu pelaksana kegiatan Laboratorium OPT	Tim kerja LPPKS Laboratorium OPT	PJ Teknis Lab OPT
16.	Inda Nafisah Ila Bahri	Operator Layanan operasional	Tim kerja LPPKS Laboratorium Kultur Jaringan	PJ Teknis Lab Kultur Jaringan
17.	Retno Ageng Prawira	Operator Layanan operasional	Tim kerja LPPKS Laboratorium OPT	PJ Teknis Lab OPT
18.	M. Nur Khanifan	Operator Layanan operasional	Tim kerja LPPKS Laboratorium Mutu Benih	PJ Teknis Lab Benih

Ditetapkan di : Malang  
Tanggal : 16 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran  
Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat

